

UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL

Gilang Orlansyah¹, Kusno Efendi², Muhamad Rusdi³, Elza Qorina Pangestika⁴

^{1,2,3,4}Universitas Widya Mataram

orlansyahgilang@gmail.com¹, kusnoefendiii@gmail.com², rusdi.rs@gmail.com³,
elzaqorina20@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Gambling cases in Gunungkidul Regency have increased again since 2021. Early that year, the Gunungkidul Police Criminal Investigation Unit raided a boarding house and arrested six individuals involved in online soccer gambling, one of whom was a woman. The operation took place on May 1, 2021, at 6:00 PM, based on public reports. AKP Achmad Mirza, S.Tr.K, S.I.K., explained that the arrests, including that of Slamet Nugroho, a local resident, were the result of information provided by the community. During the operation, officers confiscated five mobile phones of various brands, SIM cards used for transactions, and cash amounting to Rp 700,000. The perpetrators were charged under Article 303 of the Criminal Code on gambling, with a maximum sentence of 10 years in prison. This research aims to analyze two main points: (1) the criminal law policy in handling online gambling cases in Gunungkidul Regency and (2) the efforts made by the police in investigating perpetrators of online gambling crimes within the jurisdiction of the Gunungkidul Police. The study uses an empirical or sociological legal research method, which involves collecting data directly from the community as the primary source. Data collection methods include interviews, observations, and questionnaires. This research also examines the effectiveness of applicable legal regulations in society, identifies legal issues, and studies the implementation of law (law in action) in the daily lives of the community.*

Keywords: *Handling, Cases, Gambling, Togel Online.*

ABSTRAK; *Kasus perjudian di Kabupaten Gunungkidul kembali meningkat sejak tahun 2021. Pada awal tahun tersebut, Satreskrim Polres Gunungkidul menggerebek sebuah kamar kos dan menangkap enam pelaku judi bola online, salah satunya adalah seorang wanita. Operasi ini dilakukan pada 1 Mei 2021 pukul 18.00 WIB berdasarkan laporan dari masyarakat. AKP Achmad Mirza, S.Tr.K, S.I.K., menjelaskan bahwa penangkapan para pelaku, termasuk Slamet Nugroho, warga setempat, merupakan hasil dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita lima ponsel dari berbagai merek, kartu SIM yang digunakan untuk transaksi, serta uang tunai sebesar Rp 700.000. Para pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama, yaitu: (1) kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus perjudian online di Kabupaten Gunungkidul, dan (2) upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menyelidiki para pelaku tindak pidana perjudian online di*

wilayah hukum Polres Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu pengumpulan data langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, mengidentifikasi permasalahan hukum, serta meneliti implementasi hukum (law in action) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kasus, Perjudian, Togel Online.

PENDAHULUAN

Perjudian adalah fenomena sosial yang telah ada sejak lama dan menjadi salah satu bentuk permasalahan yang terus berkembang seiring waktu. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun diubah menjadi Pasal 303 KUHP berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 KUHP mendefinisikan perjudian sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan, termasuk perjanjian taruhan atas hasil perlombaan atau permainan tertentu.¹

Secara konseptual, perjudian kerap dipandang sebagai bentuk upaya mencari jalan pintas untuk meraih keuntungan, meskipun bertentangan dengan norma hukum dan syariah. Salah satu jenis perjudian yang marak adalah judi togel, di mana pemain menebak angka untuk memperoleh hadiah berlipat ganda jika tebakan mereka benar.² Kehadiran judi online memperluas cakupan perjudian dengan kemudahan akses, keamanan relatif, dan dukungan teknologi seperti M-Banking atau E-Banking untuk transaksi. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perjudian online semakin sulit diawasi, terutama di wilayah Pulau Jawa. Salah satu kasus terjadi di wilayah hukum Polres Gunungkidul, di mana pada Januari 2021, Unit Reskrim menangkap lima pelaku judi slot online berdasarkan laporan masyarakat. Barang bukti berupa lima ponsel, kartu SIM, dan uang tunai disita, dengan pelaku dikenai Pasal 303 KUHP. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait perjudian online serta mengidentifikasi strategi penegakan hukum oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ini. Kajian ini menawarkan perspektif baru terhadap efektivitas regulasi dan upaya penegakan hukum di era digital.

¹ P.A.F. Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 76.

² Asrul Azis, 2012, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hal. 2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Penelitian empiris bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat serta memahami penerapan hukum (*law in action*) dalam kehidupan sehari-hari. Doktrin Holmes, seorang realis hukum di Amerika Serikat, menyatakan bahwa “*law is not just been logic but experience*,” sementara Roscou Pound menggambarkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (“*law as a tool of social engineering*”). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mencakup aturan dan norma, tetapi juga aspek di balik penerapannya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kasus perjudian togel online di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, seperti KUHP dan KUHP, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Lokasi penelitian adalah Unit Reskrim Polres Gunungkidul, dengan responden utama meliputi AKP Achmad Mirza, S.Tr.K., S.I.K., dan Ipda Iradat Arifin Putra, S.Tr.K., selaku penyidik kasus perjudian. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara, dan observasi, yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh, penyajian data membantu menyusun informasi secara sistematis, dan simpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir yang berisi hasil analisis untuk menjawab fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya penanggulangan dan penyidikan tindak pidana perjudian togel online di wilayah hukum Polres Gunungkidul

Perjudian merupakan fenomena sosial yang sulit dihilangkan karena sering dikaitkan dengan faktor ekonomi dan dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan. Menurut AKP Achmad Mirza, perjudian berdampak negatif bagi pelaku, seperti kecanduan, kerugian finansial, hingga kekerasan, serta meresahkan masyarakat sekitar karena mengganggu

keamanan dan memberikan contoh buruk, terutama bagi anak-anak. Upaya Polres Gunungkidul dalam menanggulangi perjudian meliputi langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Langkah pre-emptif dilakukan melalui sosialisasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan menjalin hubungan baik dengan warga. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, pengawasan wilayah, patroli, koordinasi dengan perangkat desa, dan razia di lokasi perjudian. Sedangkan langkah represif mencakup penerimaan laporan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Salah satu kasus yang ditangani melibatkan perjudian togel online dengan tersangka Susianto, di mana tindakan penyelidikan, penyitaan barang bukti, dan penahanan telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP. Tindakan tegas ini bertujuan memberikan efek jera dan menciptakan keamanan di masyarakat.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas praktik perjudian di wilayah hukum Polres Gunungkidul. Dalam hal ini, upaya hukum yang dilakukan meliputi berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti seperti uang tunai, perangkat elektronik, dan buku tabungan yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan aktivitas perjudian. Penahanan terhadap tersangka juga dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan agar pelaku tidak melarikan diri. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku diketahui bertindak sebagai pengecer togel hongkong yang menjual nomor kepada para pembeli dengan taruhan uang tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang melanggar Pasal 303 KUHP. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara kemudian diserahkan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Keberhasilan penanganan kasus ini menggambarkan pentingnya kerjasama antara kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menanggulangi perjudian yang dapat merusak tatanan sosial. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi hukum bagi masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka perjudian, menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan menanamkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Keberhasilan dalam menangani kasus perjudian ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian. Laporan-laporan dari warga yang mencurigai adanya kegiatan perjudian menjadi salah satu langkah awal yang memungkinkan petugas untuk segera melakukan tindakan, baik itu patroli maupun razia di lokasi yang sering digunakan untuk perjudian. Pendekatan yang lebih preventif melalui sosialisasi dan

penyuluhan hukum kepada masyarakat juga penting untuk mencegah praktik perjudian di masa mendatang. Sebab, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa perjudian adalah tindak pidana yang dapat merugikan baik dari sisi hukum maupun sosial.

Upaya penanggulangan perjudian, termasuk tindakan represif terhadap pelaku, juga berfungsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Oleh karena itu, aparat kepolisian terus berupaya memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan menjadi lokasi perjudian, serta meningkatkan kerja sama dengan aparat desa dan RT/RW untuk memperkuat jaringan pengawasan di tingkat masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka perjudian yang terjadi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Gunungkidul menunjukkan komitmen yang tinggi dari aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup tindakan preventif, pre-emptif, dan represif yang saling mendukung, serta keterlibatan masyarakat yang semakin aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bebas dari praktik perjudian. Ke depan, diharapkan penegakan hukum yang tegas dan edukasi hukum yang terus digalakkan dapat membawa perubahan positif dalam mengurangi perilaku perjudian yang merugikan.

B. Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel *online* Di Wilayah Hukum Polres Gunungkidul

Peran kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan, khususnya perjudian, di masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan tegaknya hukum. Di Polres Gunungkidul, pencegahan perjudian dilakukan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi kepemudaan, serta mengadakan operasi Pekat bersama kepolisian setempat. Selain itu, penanggulangan perjudian online memerlukan peraturan yang lebih ketat mengingat perkembangan teknologi yang memudahkan akses perjudian. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, termasuk dalam menangani tindak pidana perjudian baik secara preventif maupun represif. Pencegahan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pemblokiran situs judi online, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak buruk perjudian. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 dan KUHP. Namun, meskipun berbagai upaya dilakukan, masalah utama dalam penanggulangan perjudian online adalah

sulitnya mengakses server yang berada di luar negeri dan kurangnya dukungan fasilitas penegakan hukum di tingkat lokal, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga.

Kepolisian juga menghadapi tantangan dalam hal bukti dan pelaporan kasus perjudian online. Seringkali, masyarakat enggan melaporkan karena khawatir terjerat hukum, sehingga sulit untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Di Polres Gunungkidul, tim cyber crime bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir situs perjudian online. Namun, praktik perjudian online masih dapat dilakukan melalui situs alternatif, yang membuat penegakan hukum semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang lebih kuat serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap situs-situs judi online. Pemerintah dan kepolisian perlu meningkatkan fasilitas, baik dalam bentuk anggaran, peralatan teknologi, maupun jumlah personel yang terlatih, agar dapat secara efektif menanggulangi perjudian online. Upaya preventif, seperti penyuluhan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap warung internet, serta tindakan represif berupa penangkapan pelaku judi online, merupakan langkah yang perlu dilakukan secara komprehensif untuk memberantas kejahatan ini.

Dalam mengatasi masalah perjudian online, partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting. Sosialisasi tentang bahaya perjudian online dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi perlu ditingkatkan. Kepolisian harus lebih intensif dalam menyebarkan informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, sinergi antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penyedia layanan internet sangat diperlukan untuk memblokir akses ke situs judi online dan mencegah penyebaran informasi yang mendukung perjudian. Meskipun upaya hukum preventif sudah diterapkan, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi hambatan terkait dengan perbedaan peraturan antara negara dan keterbatasan perangkat hukum yang ada. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan peningkatan kerja sama antar lembaga sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana perjudian togel online di wilayah hukum Polres Gunungkidul

melibatkan langkah-langkah yang bersifat preventif, pre-emptif, dan represif. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui pejabat daerah, organisasi kepemudaan, dan lembaga sosial lainnya, yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian. Selain itu, pihak kepolisian juga mengadakan program penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemuka adat dan agama, di setiap kecamatan dan kelurahan. Peningkatan pengawasan juga dilakukan melalui Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang diselenggarakan bersama dengan jajaran kepolisian di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tindakan represif, seperti penindakan cepat terhadap kasus perjudian yang dilaporkan masyarakat, menjadi langkah penting untuk memastikan hukum ditegakkan. Polisi juga melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian online dengan menggandeng tim cyber crime dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs perjudian online. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, tantangan terbesar dalam penanggulangan perjudian online tetap ada pada kesulitan mengakses server yang berada di luar negeri dan kurangnya fasilitas penegakan hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyempurnaan regulasi untuk memerangi perjudian online secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2005, *Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hoefnagels, 2013, *G.P. The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal 69.
- Bambang poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal 86.

- Laden Marpaung, 2011, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2015, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia Dimasa Yang Akan Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang.
- P. A. F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, CV Mandar Maju, Badung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1, (2015).
- Marlando, Marcy, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7, No. 14. (Agustus, 2011)
- Azis, Asrul, 2012. "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi." *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
- Ediwarman. "Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 8, No. 1, (Mei, 2012)
- <http://www.landpolicy.or.id>
- https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1904
- https://media.neliti.com/media/publications/284792-upaya-penanggulangan_tindak-pidana-perju-5a9af141.pdf
- <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/8866/4043>
- <http://eprints.ums.ac.id/59924/15/08%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.